

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*). Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk hidup. Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Kepentingan dan kebutuhan setiap manusia tidak mutlak sama satu sama lain. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhannya tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang pula memaksa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan pihak lain. Apabila masyarakat dapat hidup damai, tenteram, dan aman, maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum.¹

Kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat menimbulkan berbagai pendapat dan pemahaman dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Hal ini menjadi sebab penanganan kejahatan dan pelanggaran tersebut seringkali berbeda. Untuk itulah dibentuk suatu aturan yang khusus untuk mengatur penanganan

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Rineka Cipta: Jakarta, 2007), hlm. 209.

kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat yang disebut sebagai hukum pidana. Hukum pidana memberi batasan-batasan tertentu terhadap manusia dalam bertingkah laku. Batasan - batasan ini menyangkut perwujudan ketertiban antar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Hal ini untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya benturan kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang merugikan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga pihak lain.

Peranan hukum pidana semakin jelas dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin sulit dikendalikan akibat dari globalisasi dan modernisasi yang terjadi saat ini. Tingkat kriminalitas terkait kejahatan dan pelanggaran semakin meningkat dengan pola dan struktur yang selalu berkembang mengikuti perjalanan zaman. Dampak negatifnya pun bukan hanya mencakup orang dewasa, tetapi juga anak-anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.

Sebagai contoh kasus pencabulan yang melibatkan Ryuko Herdiyanto dan Adi utami ini bermotifkan dengan ajakan untuk bertemu korban yang kemudian diajak kesebuah rumah dengan bujuk rayuan dan paksaan untuk melakukan persetubuhan dengannya.² Tindak Pidana Pencabulan adalah suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. Pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang dijelaskan sebagai berikut :

² Putusan Nomor 452 Pid. Sus/2014/PN.T.k dan Putusan Nomor 965/Pid. B/2014/PN.Tjk.

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu,

Pasal 81 :

- 1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3

(tiga tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)³

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki tujuan dalam menegakkan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum pidana apabila di lihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana, maka “pidanaaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Penegakan hukum memiliki tiga unsur yang selalu diperhatikan, yaitu Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). Menurut UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) yaitu : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”. Kemanfaatan hukum adalah bagaimana keadilan dapat diterapkan sebaik-baiknya. Banyak masyarakat yang merasa kurang adil dalam hal penjatuhan pidana terhadap Tindak Pidana pencabulan.

³ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Pencabulan yang sering terjadi dapat dilihat dari putusan hakim Pengadilan Negeri IA Tanjung Karang yaitu Terpidana Ryuko Herdiyanto pada Putusan Nomor 452 Pid.Sus/2014/PN.Tk dan Terpidana Adi Utami pada Putusan Nomor 965/Pid.B/2014/PN.Tjk. Kasus ini bemosifkan dengan ajakan dari pelaku kepada korban untuk bertemu yang kemudian diajak ke sebuah rumah dengan bujuk rayuan dan paksaan untuk melakukan persetubuhan dengannya. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ryuko Herdiyanto alias Dika Bin Heriyadi dan Adi Utami bin Supardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Menjatuhkan pidana kepada Ryuko Herdiyanto selama 5 tahun 6 bulan dengan denda Rp 60.000.000,00 subsidi 6 bulan sedangkan Adi Utami di vonis 5 tahun dengan denda Rp 60.000.000,00 subsidi 4 bulan.

Berdasarkan putusan pengadilan di atas terlihat dalam dakwaan dan tuntutan pidana tidak memberlakukan ketentuan terkait perbarengan melakukan tindak pidana (*consursus*) yang diatur dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal pelaku melakukan perbuatan pencabulan tersebut tidak hanya 1 (satu) kali, Penerapan perbarengan tindak pidana sangat dimungkinkan adanya pemberatan pidananya karena ancaman sanksi pidananya bisa ditambah dengan sepertiga. Serta Melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku yang

melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang memeberikan rasa trauma begitu mendalam terhadap korban dan merusak masa depan korban, selain itu pula dimana korban masih dikategorikan sebagai anak yang mempunyai harapan sebagai generasi muda bangsa, putusan pemidanaan terhadap Ryuko Herdiyanto selama 5 tahun 6 bulan dengan denda Rp 60.000.000,00 subsider 6 bulan sedangkan Adi Utami di vonis 5 tahun dengan denda Rp 60.000.000,00 subsidair 4 bulan, masih dikategorikan pidana yang ringan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 452 Pid. Sus/2014/PN.Tk. dan Putusan Nomor 965/Pid.B/2014/PN.Tjk)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pemidanaan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan Nomor 452 Pid. Sus/2014/PN.Tk. dan Putusan Nomor 965/Pid.B/2014/PN.Tjk ?
- b. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan Nomor 452 Pid. Sus/2014/PN.Tk. dan Putusan Nomor 965/Pid.B/2014/PN.Tjk ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas analisis pemidanaan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak (Studi Putusan Nomor 452 Pid. Sus/2014/PN.Tk. dan Putusan Nomor 965/Pid.B/2014/PN.Tjk). Sedangkan ruang lingkup penelitian akan dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pemidanaan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan Nomor 452 Pid. Sus/2014/PN.Tk. dan Putusan Nomor 965/Pid.B/2014/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan Nomor 452 Pid. Sus/2014/PN.Tk. dan Putusan Nomor 965/Pid.B/2014/PN.Tjk

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu

pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai analisis pembedaan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan untuk:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum di Indonesia tentang analisis pembedaan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis ,kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁵

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, 1986, hlm. 125.

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu:

a. jenis pidana pokok meliputi:

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. pidana kurungan
4. pidana denda

b. jenis pidana tambahan meliputi:

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu:⁶

1. Teori Retributive (teori absolut atau teori pembalasan)

Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

2. Teori Utilitarian (teori relatif atau teori tujuan)

⁶ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm.82.

Menurut pandangan teori ini, pemidanaan ini harus dilihat dari segi manfaatnya, artinya pemidanaan jangan semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan belaka melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum di masa yang akan datang.

3. Teori Gabungan

Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang akan diharapkan akan menunjang tercapainya tujuan tersebut, atas dasar itu kemudian baru dapat ditetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan.

B. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie,⁷ ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, antara lain adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105-106.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan Putusan oleh hakim merupakan diskresi suatu kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu tergugat dan penggugat dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dalam memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat dan orangtua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.⁸

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.⁹ Agar tidak terjadinya kesalahan terhadap pokok permasalahan dari skripsi ini, maka dapat penulis jelaskan konsep yang bertujuan untuk menguraikan pegangan dalam memenuhi skripsi ini yaitu :

⁸*Ibid.*

⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986, hlm 132.

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu tersendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰
- b. Pidana adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi pidana.¹¹
- c. Pelaku Tindak Pidana, Pengertian pelaku telah dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagai berikut: “Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.¹²
- d. Tindak Pidana adalah sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa Pidana.¹³
- e. Pencabulan dapat diartikan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan.¹⁴
- f. Anak menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :
 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah

¹⁰Tim Penyusun Kamus, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm.32

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina aksara, 1993, hlm.9

¹² R. Soesilo, 1999. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politea.

¹³Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990, hlm. 23.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 41.

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

- g. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 KUHP)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.